PRAKTEK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR Di Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat

Zulkhairi, Abdul Manan

UIN Imam Bonjol Padang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Khankhairi17@gmail.com , Adulanan123@gmail.com

Abstract

The title of this research is The Practice of Underage Marriage in Kenagarian Bawan, Ampek Nagari District, Agam Regency, West Sumatera. The background of this research problem is based on Article 7 paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage which states that "marriage is only permitted if the male party has reached the age of 19 years and the female has reached the age of 16 years, while in Nagari Bawas, Ampek Nagari Sub-district, Agam Regency, many people ignore this provision. The purpose of this study was to see the form of implementation and the factors causing the practice of underage marriage in Kenagarian Bawan, as well as the actions taken by religious leaders, traditional leaders and KUA officials. This type of research is empirical legal research or legal sociology. That is an approach by looking at a legal reality in society. The sociology of law approach is an approach used to look at legal aspects in social interactions in society. Data taken from interviews with the Head of the Office of Religious Affairs (KUA) and parties involved in the practice of underage marriage. The results showed that the practice of underage marriage in Kenagarian Bawan was only carried out in front of the local Tuanku, not in front of the Marriage Registrar, in the sense that this marriage was an illegal/unofficial marriage according to the Positive Law of Indonesia. There are three contributing factors, namely: pregnancy factors, educational factors and economic factors. Actions taken by religious leaders, traditional leaders and KUA officials are in the form of socialization and counseling to the community.

Keywords: *Marriage*, *Underage*, *West Sumatra*

Abstrak

Judul Penelitian ini adalah Praktek Pernikahan di Bawah Umur di Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat. Latar belakang masalah penelitian ini adalah berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang menyatakan bahwa "pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun, sedangkan yang terjadi di Nagari bawan kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam, banyak masyarakat yang mengabaikan ketentuan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk melihat bentuk pelaksanaan serta faktor penyebab terjadinya praktek pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan, serta tindakan yang dilakukan oleh tokoh Agama, tokoh Adat dan pejabat KUA. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris atau sosiologi hukum. Yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Data yang diambil dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan pihak-pihak yang terlibat dalam praktek pernikahan di bawah umur. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan praktek pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan hanya dilakukan di depan Tuangku setempat, tidak di depan Pegawai Pencatat Pernikahan, dalam artian pernikahan ini adalah pernikahan yang Ilegal/tidak resmi menurut Undang-Undang Positif Indoneisa. Adapun faktor penyebabnya ada tiga, yaitu: faktor hamil, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Tindakan yang dilakukan oleh tokoh Agama, tokoh Adat dan pejabat KUA berupa sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Pernikahan, Bawah Umur, Sumatra Barat

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan *wathi'* (persetubuhan) dengan memakai kata *nikah* atau *Kawin* (al-Malibari Al-Fannani,1994). Pernikahan itu dibuat dalam bentuk akad, karena ia adalah suatu peristiwa hukum dan juga merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Firman Allah dalam Al-Qur'an juga dapat dilihat dalam Surat ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S. ar-Ruum: 21).

Menurut pandangan Islam, pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut *Qudrat* dan *Iradat* Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti sesuatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya dan untuk umatnya (Syarifuddin Amir, 2013).

Tujuan dari pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupnya di dunia ini, juga pencegah terjadinya perzinaan, agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, serta ketentraman keluarga dan masyarakat (Idris Ramulyo,1996). Maka dengan demikian dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan:

Pasal 1

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan dalam Islam bukan hanya hubungan keperdataan biasa, melainkan ia merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, untuk melangsungkan pernikahan harus memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun pernikahan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

Pasal 14

Untuk melaksanakan pernikahan harus ada:

1). Calon Suami, 2). Calon Isteri, 3). Wali Nikah, 4). Dua Orang Saksi, 5). Ijab dan Qabul.

Sedangkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yaitu:

Pasal 6

- 1. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orangtua.
- 3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4. Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari Wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2) sampai ayat (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahanan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2) sampai (4) Pasal ini.
- 6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa untuk melangsungkan suatu pernikahan maka, setiap pihak yang bersangkutan harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat pernikahan, seperti: Sudah cukup umur, kehendak sendiri/ tidak terpaksa serta harus dicatatkan di depan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974: "tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku. Pencatatan pernikahan tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui Perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalizan*) pernikahan, dan khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga (Rofiq,2013).

Berdasarkan penelitian awal, penulis menemukan adanya indikasi praktek pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan, Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam. Kenagarian Bawan ini merupakan salah satu Nagari dari Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam. Kecamatan Ampek Nagari memiliki 4 (empat) Kenagarian, di antaranya Kenagarian Sitanang, Kenagarian Sitalang, Kenagarian Batukambing dan Kenagarian Bawan. Kenagarian Bawan ini memiliki penduduk terbanyak dibandingkan dengan Nagari yang lainnya, karena wilayahnya lebih luas dibandingkan dengan Nagari lainnya. Kenagarian Bawan ini memiliki beberapa Jorong, di antaranya Jorong Pasar Bawan, Jorong Puduang, Jorong Anak Aia Kasing, Jorong Lubuak Aluang, dan Jorong Malabua. Kenagarian Bawan mayoritas penduduknya beragama Islam, namun ada sebagian kecil penduduk Kenagarian Bawan beragama non-muslim, terutama di Jorong Anak Aia Kasiang, karena di sana banyak pendatang non-muslim yang bekerja di sebuah perusahaan, dan juga berdomisili di sana. Pada umumnya, latar belakang pendidikan masyarakat Kenagarian Bawan adalah tamatan SMA sederjat (*Data Kantor Wali Nagari Bawan*. 2017).

Berdasarkan hasil wawancara awal, penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang masyarakat Kenagarian Bawan, dan hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan informasi bahwa adanya praktek pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari, terutama di Jorong Anak Aia Kasiang dan Jorong Lubuak Aluang. Pernikahan di bawah umur ini adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang akan menikah, yang mana keduanya atau salah satunya belum mencukupi umur batas minimal pernikahan. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 7 ayat 1

Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapi umur 16 (enam belas) tahun.

Berdasarkan ketentuan di atas jelaslah bahwa batas minimal umur seseorang dibolehkan untuk melaksanakan pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Pasal dalam Undang-undang ini juga diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 15 ayat (1).

Berdasarkan hasil penelitian awal, penulis menemukan setidaknya ada 23 (dua puluh tiga) pasangan suami-isteri yang menikah di bawah umur sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 di Kenagarian Bawan, semua pasangan ini melakukan pernikahan di bawah tangan, atau pernikahan yang tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Pernikahan atau di KUA, melainkan hanya dilakukan oleh *Tuangku*¹ yang ada di Jorong tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian penulis adalah bentuk pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam. Dengan

pertanyan penelitian: (a) Bagaimana bentuk pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari? (b) Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur serta alasan *Tuanku* melaksanakan pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari? (c) Apa tanggapan serta tindakan yang dilakukan oleh tokoh Agama, tokoh Adat dan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap kasus pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari?

B. Pembahasan

1. Bentuk Pelaksanaan Pernikahan di Bawah Umur di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari

Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa, pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang akan menikah, yang mana keduanya atau salah satunya belum mencukupi batas minimal umur pernikahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, batas minimal umur laki-laki adalah 19 tahun dan batas minimal umur perempuan adalah 16 tahun.

Setelah melakukan penelitian, mengenai bentuk pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan hampir sama dengan pernikahan pada umumnya atau pernikahan yang legal/resmi. Pernikahan pada umumnya dilakukan dengan memenuhi segala syarat-syarat dan rukun pernikahan, serta dilakukan secara terang-terangan. Artinya melaporkan atau mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA), dan diberitahukan kepada tetangga atau mayasarakat dengan mengadakan walimah (pesta pernikahan), atau hanya dengan mengadakan syukuran dengan mengadakan do'a bersama.

Namun dalam pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan hanya dilakukan di depan *Tuangku* setempat, tidak di depan Pegawai Pencatat Pernikahan, dan juga tidak melaporkan atau mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA), dalam artian, pernikahan ini adalah pernikahan yang dilakukan secara Ilegal/tidak resmi menurut Peraturan Undang-Undang Positif Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan per-Undang-Undang yang berlaku". Pernikahan di bawah umur yang dilakukan di Nagari Bawan, hanya sebagian kecil yang mengadakan *walimah* (pesta pernikahan), namun kebanyakan dari mereka hanya mengadakan syukuran dengan mengadakan Do'a bersama, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak 'TT' (Inisial) salah satu *Tuangku* yang melaksanakan pernikahan di bawah umur di jorong Anak Aia Kasiang, yaitu:

Kami di siko manikahkan anak-anak yang masih ketek tu, indak mandok-mandok, cumannyo indak dilaporkan ka KUA, yang pantiang katiko inyo kamanikah, syarat-syarat dan Rukun nikah itu lai cukuik, baru ambo nio manikahkannyo, tapi kalau ndak cukuik ambo indak nio manikahkan doh. Biasonyo salasai manikah tu, ndak ado baralek doh, cuman hanyo maadoan Do'a basamo sajo nyo (TT, wawancara 2018).

Artinya adalah "kami di sini menikahkan anak-anak yang masih di bawah umur itu, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hanya saja tidak dilaporkan kepada KUA, yang penting ketika mereka mau menikah, syarat-syarat dan rukun pernikahan itu sudah terpenuhi, baru saya mau menikahkannya, tetapi jika tidak cukup, saya tidak mau menikahkan mereka. Biasanya sesudah menikah tidak ada mengadakan Walimah, namun hanya mengadakan Doa' bersama saja".

Mengenai hal di atas sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Sofyan Tsauri selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari yaitu:

Mengenai masalah praktek nikah di bawah umur seperti itu, mau tidak mau awak harus mengakui bahsonyo itu adoh, dan sepengetahuan ambo, urang muslim menikah jo urang muslim, rukun dan syaratnyo lai terpenuhi, seperti calon mempelai, Wali, saksi dan Ijab Qabul, namun ambo kawatir khusus di jorong Anak Aia Kasiang tu kan banyak non muslim, nah katiko lelaki muslim menikah dengan perempuan non-muslim, otomatis perempuan tu dimasuak Islam kan, karano orang tuo atau walinyo non-muslim otomatis indak buliah manjadi wali dalam pernikahannyo, berarti yang berhak menajadi wali nikahnyo tantu wali Hakim kan, dan yang manjadi wali hakim kan urang KUA, nah dalam kasus seperti iko, yang manikahkan adalah Tuangku disinan. Dan ambo kwatir keabsahan pernikahan seperti itu (Sofyan, wawancara 2018).

Artinya adalah "mengenai masalah pratek nikah di bawah umur seperti itu, mau tidak mau kita harus mengakui bahwasanya itu memang ada, dan sepengetahuan saya, orang muslim menikah dengan orang muslim, rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, seperti calon mempelai, wali, saksi dan ijab-qabul. Namun saya kawatir, khusus di jorong Anak Aia Kasiang banyak masyarakat yang non-muslim, ketika lelaki muslim menikah dengan perempuan non-muslim, otomatis perempuan tersebut harus di muallafkan, karena orangtua atau walinya non-muslim berarti tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan tersebut, dan yang berhak menjadi wali nikahnya hanya wali hakim, dan yang menjadi wali hakim tentu pejabat KUA yang ditunjuk, dan dalam kasus seperti ini yang menikahkan hanya Tuangku setempat. Dan saya kawatir mengenai keabsahan pernikahan seperti ini". Berdasarkan wawancara di atas menggambarkan

bahwa dalam pelaksanaan praktek pernikahan di bawah umur yang ada di Kenagarian Bawan hampir sama dengan pelaksanan pernikahan yang legal/resmi, namun hanya berbeda pada pencatatan pernikahan dan pengadaan *walimah*(Pesta pernikahan). Sedangkan rukun dan syarat pernikahan itu sendiri sudah terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menemukan sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 lebih kurang 43 (empat puluh tiga) pasangan suami-isteri yang menikah di bawah umur, hampir semua pasangan ini melakukan pernikahan di bawah tangan, atau pernikahan yang tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah atau di Kantor Urusan Agama (KUA), melainkan hanya dilakukan oleh *Tuangku* yang ada di Kenagarian Bawan tersebut.

Menurut Bapak Sofyan Tsauri selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari, bahwa semenjak dia bertugas dari tahun 2015 sampai tahun 2018, hanya ada satu pasangan pernikahan di bawah umur yang mencatatkan pernikahan dengan mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama, yaitu pada tahun 2018. Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya, bahwa jika kedua calon mempelai atau salah satunya belum cukup umur untuk menikah, maka dapat mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan. Sebagaimana juga terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dilihat bahwa jika calon mempelai belum cukum umur maka mereka dapat mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan, namun nyatanya mayoritas masyarakat yang menikah di bawah umur mengabaikan ketentuan Undang-Undang tersebut dan lebih melilih menikah secara Ilegal (tidak resmi).

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari

Pertama adalah faktor internal, faktor internal disini adalah faktor yang datang dari pihak dalam, yaitu faktor penyebab yang muncul dari calon mempelai yang akan melakukan pernikahan di bawah umur, seperti:

a. Faktor Hamil adalah terjadinya kehamilan sebelum mereka menikah. Walupun hal ini tidak sesuai dengan norma dan ajaran agama di Indonesia, pergaulan bebas zaman sekarang sudah mulai seperti gaya hidup remaja pada umumnya. Seiring bertambahnya usia, berbagai pengalaman baru terus bertambah menjadi bagian hidup. Setiap orang pasti mengalami masa pubertas dan melewati masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa. Mengenai faktor di atas juga dipertegas oleh Bapak Sofyan Tsauri selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari yaitu:

Pergaulan bebas di kalangan anak-anak sekolah di Nagari Bawan ko memang cukup prihatin wak. Baru-baru ko ado ciek kasus seperti itu dan itu pernikahan alah dilangsungkan, dan itu memang pakai dispensasi pernikahan, laki-lakinyo 18 tahun dan yang padusinyo 17 tahun, memang kondisinyo dalam bahaso pengadilan inyo alah kenal dakek dan hubungannyo alah sedemikan arek. Cuman menurut pengakuan pihak keluarga, anak ko pacaran dan yang padusi yo alah barubah, maksudnyo yo alah barisi, dan memang mendesak untuk dinikahkan, jadi pernikahan tu alah dilangsungkan dan memang tercatat di KUA (Sofyan, wawancara 2018).

Artinya adalah "pergaulan bebas dikalangan anak-anak sekolah di Nagari Bawan ini memang cukup memprihatinkan. Baru-baru ini saja ada satu kasus seperti itu, dan pernikahan tersebut sudah dilangsungkan, dan itu memang pakai dispensasi pernikahan. Laki-lakinya berumur 18 tahun dan yang perempuannya berumur 17 tahun. Memang kondisinya dalam bahasa Pengadilan mereka sudah kenal dekat, dan hubungannya sudah sedemikian erat. Namun menurut pengakuan pihak keluarga, anak ini berpacaran dan yang perempuannya sudah berubah, maksudnya sudah hamil, dan memang mendesak untuk dinikahkan. Jadi pernikahan itu sudah dilangsungkan, dan memeang tercatat di KUA". Berdasarkan data di atas jelaslah bahwa dengan semakin maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja di Kenagarian Bawan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kehamilan sebelum menikah dan hal tersebut mengharusnya untuk menikah di usia dini, walalupun masih tergolong di bawah umur.

b. Faktor Pendidikan, maksudnya adalah Rendahnya tingkat pendidikan orangtua, anak dan masyarakat merupakan salah satu penyebab banyaknya masyarakat melakukan pernikahan di bawah umur, karena dengan taraf pendidikan yang rendah atau putus sekolah atau bahkan tidak pernah menempuh jenjang pendidikan, dalam hal ini yang membuat mereka menganggap bahwa menikahlah jalan yang terbaik, sedangkan mereka masih belum cukup umur dan masih belum memahami arti dari kehidupan rumah tangga. Sebagaimana yang di sampaikan oleh "M" (Inisial) salah satu pelaku nikah di bawah umur, yaitu:

En manikah umua 15, laki en umua 20 tahun. Dulu sabalun manikah en lai sekolah sampai kelas duo SMP. t panek en sekolah, lagi pulo pitih ndak ado, dari pado mamanuang dirumah surang se t en manikah se lai. Amak en lah manyuruah manikah pulo (M, wawancara 2018).

Artinya adalah "saya menikah umur 15 tahun, dan suami saya umur 20 tahun. Dulu sebelum menikah saya sudah sekolah sampai kelas 2 (dua) SMP. Setelah itu saya tidak mau sekolah lagi, dan lagi pula uang tidak ada, dari pada melamun dirumah sendiri saja, lebih baik saya menikah saja. Ibu pun sudah memintak saya untuk menikah pula". Maksudnya adalah bahwa "M" pernah mempuh jenjang pendidikan sampai kelas dua SMP, namun karena kurangnya keinginan untuk sekolah dan sekaligus tidak ada biaya untuk sekolah maka dia memutuskan untuk menikah. Sedangkan ketika dia akan menikah dulu dia masih berusia 15 tahun dan suaminya berusia 20 tahun, dan keduanya sama-sama tidak menamati jenjang pendidikan pada tingkat pertama atau SMP.

c. Faktor ekonomi, maksudnya adalah faktor ini biasanya terjadi ketika keluarga dari perempuan berasal dari keluarga kurang mampu. Orangtua pun menikahkan anak perempuan mereka dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu berdampak baik pada anak perempuan mereka. Sebagaimana yang di tuturkan oleh "Y" (inisial) salah seorang pelaku pernikahan di bawah umur sebagai berikut:

Alasan Y manikah capek dulu yo karano Y ndak sekolah, karano Apak Y lah pisah jo amak,dan amak Y ndak ado pitih untuk manyekolahan Y, tamaik SD Y lah karajo manabeh di PT, kebetulan ado pulo yang namuah manikah joY, dan amak Y manyuruah pulo, makonyo Y manikah sajo lai (Y, wawancara 2018).

Artinya adalah "alasan Y menikah cepat dahulu, karena Y tidak sekolah lagi, karena Ayah Y sudah berpisah dengan Ibu, dan Ibu Y tidak ada uang untuk menyekolahkan Y. Tamat Sekolah Dasar (SD) Y sudah kerja memotong rumput di PT, kebetulan ada pula yang mau menikah dengan Y, dan Ibu Y menyuruh pula, makanya Y menikah saja lagi. Dari pemaparan responden di atas dapat dipahami bahwa, karena faktor perekonomian keluarga yang rendah, yang mengaharuskan mereka untuk menikah diusia dini.

Kedua adalah faktor eksternal, faktor ekternal disini adalah faktor yang muncul dari pihak luar, yaitu faktor yang melatar belakangi *Tuangku* setempat mau dan bersedia melaksanakan pernikahan di bawah umur secara Ilegal/tidak, resmi, tanpa menghiraukan peraturan per-Undang-Indangan yang berlaku. Setelah melakukan penelitian di Kenagarian Bawan dengan mewawancarai *Tuangku* yangmenikahkan anak-anak di bawah umur, dan hasil

wawancara tersebut menunjukan bahwa alasan *Tuangku* tersebut mau menikahkan anak-anak yang masih di bawah umur adalah karena:

- a. Permintaan dari pihak calon mempelai, Pernikahan yang dilakukan di bawah usia minimal pernikahan yang telah ditentukan jika ingin dilangsungkan di KUA harus melalui persidangan di Pengadilan Agama setempat yang telah ditentukan. Hal ini tentu akan lebih merepotkan dan cukup menyulitkan mereka yang ingin menikah. Keinginan menikah yang besar dan keluarga menyetujui namun terdapat kendala yang menyebabkan mereka mengambil keputusan untuk menikah secara Ilegal/Tidak tercatat. Karena desakan atau permintaan dari pihak keluarga atau calon mempelai agar mereka dinikahkan menjadi salah satu alasan *Tuangku* tersebut mau menikahkan anakanak yang masih tergolong di bawah umur.
- b. Untuk menjaga kampung agar terhindar dari perbuatan zina Faktor lain yang mendorong *Tuangku* tersebut melaksanakan pernikahan terhadap anak-anak di bawah umur adalah, karena dikhawatirkan jika pernikahan tersebut tidak dilaksanakan akan terjadinya perzinaan, dan sedangkan jika pernikahan tersebut dilaksanakan, tidak ada melanggar hukum Agama, maka inilah yang menjadi alasan kuat bagi *Tuangku* tersebut mau melaksanakan pernikahan terhadap anak-anak yang masih tergolong di bawah umur. Sebagaimana yang ungkapkan oleh TT salah seorang *Tuangku* yang melaksanakan pernikahan anak-anak di bawah umur sebagai berikut:

Yang manjadi alasan ambo amuah manikahkan anak-anak yang masih tergolong ketek tu yo yang patamu karano permintaan dari pihak keluarga atau paja-paja tu langsuang mamintak kamari, tapi alasan yang paliang pantiang tu yo untuak manjago kampuangko supayo barasiah, wak takuik kalau indak dinikahkan inyo, nan inyo tetap bapacaran beko tajadi nan indak-indak, mako jalan nan tabaik tu yo manikahkannyo, apo lai jaman kiniko nan samakin hangek, pergaulan anak-anak kini yo alah samakian parah, tahun ko sajo alah ado 3 pasangan nan ambo nikahkan karano dulu bajak dari pado kabau. Tapi yang jaleh rukun-rukun dan syarat nikah tu lai ado alah tu (TT wawancara 2018).

Artinya adalah "yang menjadi alasan saya mau menikahkan anak-anak yang masih tergolong di bawah umur itu adalah,yang pertama karenapermintaan dari pihak keluarga, atau mereka yang akan menikah langsung memintak kesini, namun alasan yang paling penting itu adalah untuk menjaga supaya kampung ini bersih dari perbuatan maksiat. Kita takut jika mereka tidak dinikahkan, mereka tetap berpacaran,

nanti terjadi hal yang tidak-tidak, maka jalan yang terbaik adalah menikahkan mereka, apalagi zaman sekarang ini yang sudah semakin panas. Pergaulan anak-anak sekarang sudah sangat parah. Tahun ini saja sudah ada 3 (tiga) pasangan yang saya nikahkan karena hamil sebelum menikah. Tapi yang jelas, rukun dan syarat pernikahan ada, maka itu sudah cukup". Maksudnya adalah bahwa yang menjadi alasan *Tuangku* tersebut mau melaksanakan pernikahan terhadap anak-anak yang masih tergolong di bawah umur adalah karena faktor permintaan dari orang-orang yang akan menikah tersebut, namun alasan yang paling penting itu adalah untuk menjaga supaya kampung tersebut bersih dari perbuatan maksiat, apalagi pada zaman sekarang ini yang sudah sangat memprihatinkan. Maka jalan terbaik yang harus ditempuh adalah dengan menikahkan mereka yang hendak menikah, walaupun masih tergolong di bawah umur.

3. Tanggapan Serta Tindakan yang Dilakukan oleh Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Kasus Pernikahan di Bawah Umur di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari

Untuk meminimalisir atau bahkan mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur, tokoh-tokoh masyarakat banyak melakukan upaya-upaya agar hal itu tidak terjadi lagi, di antaranya:

a. Tokoh agama di Kenagarian Bawan menganggap bahwa mengenai praktek pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kenagarian Bawan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. Karena dalam pernikahan tersebut segala syarat-syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi, namun saja mereka mengaggap bahwa pernikahan itu mengabaikan ketentuan hukum di Indonesia saja. Sabagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Ardiman salah satu tokoh agama yang ada di Jorong Bawan sebagai berikut:

Mengenai permaslahan praktek pernikahan di bawah umur di Nagari ini, saya berpendapat bahwa itu tidak ada permasalahan, karena sepengetahuan saya, setiap orang yang menikah di bawah umur di Nagari ini, sudah memenuhi segala rukun dan syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam. Namun kebanyakan dari mereka mengabaikan ketentuan Undang-Undang di Indonesia, seperti tidak mencatatkan pernikahannya. Mengenai hal ini juga sering saya sampaikan kepada masyarakat melalui Khutbah atau Wirit-wirit disini, agar mereka mau mengarahkan anak-anak mereka agar tidak menikah di usia dini, dan jika menikah maka lebih baik di KUA saja. Karena takutnya nanti berdampak kepada anak-anak mereka (Ardiman, wawancara 2018).

Berdasrkan data tersebut jelaslah bahwa tokoh Agama di Nagari Bawan berpendapat bahwa praktek pernikahan di bawah umur yang terjadi di nagari Bawan tidak melanggar hukum Islam, namun hanya saja mengabaikan ketentuan hukum di Indoensia. Sedangkan usaha yang dilakukan untuk mencegah atau meninimalisir terjadinya praktek pernikahan di bawah umur adalah dengan memberikan tausiyah kepada masyarakat agar menikah tidak di usia dini, dan jika menikah maka lebih baik di Kantor Urusan Agama (KUA).

b. Tokoh Adat, Kenagarian Bawan merupakan Nagari yang masih kental dengan budaya dan aturan-aturan Adat. Dalam pernikahan masyarakat masih menjalankan Tradisitradisi Adat, seperti mengadakan walimah dengan sistem Agama dan Adat Bajamba, pemberian *Gala* kepada mempelai laki-laki, dll. Namun, batas usia dalam pernikahaan tidak ada diatur dalam hukum adat, maka dalam hal ini tidak ada sanksi bagi pelaku nikah di bawah umur. Menurut bapak Samsyuddin Datuak Rajo Agam selaku Tokoh adat di Kecamatan Ampek Nagari, beliau berpendapat bahwa:

Anak-anak nikah mudo di siko sabananyo ndak ado masalahnyodoh, bahkan itu rancak untuak manjago Nagariko supayo barasiah dari karajo nan indak-indak, apolai jaman kiniko paja-paja kini lah ndak tau jo adaik-istiadaik lai, lah lupo antaro sawah jo pamatang, dan kini sajo, lah banyak dahulu bajak dari pado kabau. Dan solusi untuk maatasi masalah tu yo manikahkan se lai anak-anak yang bapacaran tu, supayo ndak tajadi zina (Samsyuddin, wawancara 2018).

Artinya adalah "anak-anak yang menikah muda di sini sebenarnya tidak ada permasalahannya, bahkan itu lebih baik dengan tujuan untuk menjaga Nagari ini supaya bersih dari perbuatan yang tidak-tidak, apalagi pada zaman sekarang kebanyakan remaja-remaja sudah tidak tau lagi dengan Adat-istiadat, sudah lupa dengan batasan-batasan, dan sekarang saja, sudah banyak hamil diluar nikah. Maka solusi untuk mengatasi masalah itu dengan menikahkan saja anak-anak yang berpacaran itu, supaya tidak terjadi zina. Maksudnya adalah bahwa anak-anak yang menikah muda di Nagari tersebut tidak ada permasalahan, bahkan itu lebih baik dengan tujuan untuk menjaga Nagari tersebut supaya bersihdari perbuatan yang melanggar norma-norma Adat dan Agama, apalagi pada zaman sekarang kabanyakan remaja-remaja sudah mengabaikan norma adat-istiadat, dan bahkan banyak terjadi kehamilan sebelum menikah. Maka pernikahan di bawah umur yang terjadi di Nagari Bawan

- adalah merupakan suatu hal yang baik guna untuk mengatasi agar tidak terjadinya perzinaan di kalangan remaja-remaja.
- c. Pejabat KUA, Permasalah mengenai praktek pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kenagarian Bawan, dalam pembahasan sebelumnya Kepala Kantor Urusan Agama berpendapat bahwa itu memang ada dan bahkan banyak terjadi di kalangan masyarakat. dan Pejabat KUA Ampek Nagari sudah melakukan usaha-usaha untuk mengatasi hal itu suapaya tidak terjadi lagi, seperti mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syofyan selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai berikut.

Untuak mengatasi hal itu, usaho kami dari KUA mengadakan sosialisai kapado masyarakat. Sosialisasi tu kan bisa dari berbagai media seperti melalui ceramahceramah agama, pembinaan remaja masjid, kelompok majelis ta'lim dan itu di program kan ado, seperti Binwin (Bimbingan Pernikahan) atau Berkah (bimbingan rahasia nikah), baik penyuluhan dari kantua atau penyuluhan no-PNS di lapangan. Setelah melakukan sosialisasi, bukan berarti masyarakat ko awam samo sekali indak, tapi kebanyakan penyebabnyo tu keengganan dari masyarakat itu sendiri untuk menjalankan prosedur sesuai peraturan perUndang-Undangan untuk manikah di KUA. Tapi kewenangan dari KUA untuk mancegah tantu indak bisa, kalau seandainya itu dibaok karanah hukum, ambo pernah komonikasi jo pihak kepolisian, kalau yang kondisi seperti itu hanya bisa dicegah oleh pihak kepolisisan kalau ado masyarakat melaporkan dalam bentuk delik aduan, dalam arti menimbulkan keresahan bagi masyarakat, tapi nyatonyo masyarakat ndak maraso resah (Syofyan, wawancara 2018).

Artinya adalah "untuk mengatasi masalah itu, usaha kami dari KUA mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi itu kan bisa dari berbagai media, seperti melalui ceramah-ceramah agama, pembinaan remaja mesjid, kelompok majelis Ta'lim, dan itu sudah diprogramkan, seperti *Binwin* (Bimbingan pernikahan) atau *Berkah*(Bimbingan rahasia nikah), baik penyuluhan dari kantor maupun penyuluhan non-PNS di lapangan. Setelah melakukan sosialisasi, bukan berarti masyarakat ini awam sama sekali, tetapi kebanyakan penyebabnya itu karena keengganan dari masyarakat itu sendiri untuk menjalankan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan untuk menikah di KUA. Tapi kewenangan dari KUA untuk mencegah tentu tidak ada. Jika seandainya itu dibawa keranah hukum, saya sudah

pernah berkomonikasi dengan pihak kepolisian, kalau yang kondisi seperti itu hanya bisa dicegah oleh pihak kepolisian kalau ada masyarakat yang melaporkan dalam bentuk *delik aduan*, dalam arti menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Tapi kenyataannya masyarakat tidak merasa resah. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengatasi praktek pernikahan di bawah umur adalah dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat melalui ceramah-ceramah agama, pembinaan remaja masjid atau masjelis ta'lim dalam bentuk program BINWIN atau BERKAH. Kepala KUA Ampek Nagari juga berpendapat bahwa faktor yang mendasar terjadinya praktek pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan adalah karena keengganan masyarakat sendiri untuk melakukan pernikahan sesuai prosedur peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku.

C. Kesimpulan

Pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan hanya dilakukan di depan Tuangku setempat, tidak di depan Pegawai Pencatat Pernikahan, dalam artian pernikahan ini adalah pernikahan yang Ilegal/tidak resmi menurut Undang-Undang Positif Indoneisa. Faktor-faktor penyebab terjadinya praktek pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan terbagi kepada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Tanggapan serta indakan yang dilakukan oleh tokoh Agama, tokoh Adat dan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap kasus pernikahan di bawah umur di Nagari Bawan adalah bahwa mereka berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi di Nagari Bawan tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, dan sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan. hanya saja tidak mengikuti prosedur peraturan perUndang-Undangan Indonesia yang berlaku. Tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir atau untuk mencegah terjadinya praktek pernikahan di bawah umur di nagari Bawan adalah dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada anak-anak yang masih tergolong remaja tentang dampak terhadap pernikahan di usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Malibari, Al-Fannani. Terjemahan Fat'ul mu'in 1994.

Al-Shan'any. 1960. Subhhul Al-Salam. Juz 3. Kairo: Dar Ihya' Al Turats Al-Islamy.

Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. Al-Figh Al-Islamiwa Adillah. Beirut: Daral-Fikr.

Data Kantor Wali Nagari Bawan. 2017.

Data Dinas Dukcapil Kabupaten Agam. 2017.

Idris Ramulyo, Moh. 1996. Hukum perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.

J. (Pelaku Nikah di Bawah Umur) wawancara 04 Februari 2018.

M. (Pelaku Nikah di Bawah Umur) wawancara 16 Mei 2018.

Rofiq, Ahmad. 2013. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

Rofiq, Ahmad. 2015. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo persada.

Samsyuddin (Tokoh Adat Bawan) Wawancara 28 November 2017.

Sudjana, Nana. 2003. Tuntunan Penyususnan Karya Ilmiah. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Syarifuddin, Amir. 2013. Garis-garis Besar Fiqih. Jakarta: Kencana.

Tsauri, Syofyan (Keapala KUA Kecamatan Ampek Nagari) Wawancara, 15 Mei 2018.

TT. (Tuangku/ Kali Ilegal). wawancara. 04 Februari 2018.

Undang-Undang R.I No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.2013.Bandung: Citra Umbara.

Y (Pelaku Nikah di Bawah Umur) Wawancara, 16 Mei 2018.